



PUTUSAN

Nomor 767/Pdt.G/2012/PA.Kis

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon ;

MELAWAN :

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Kisaran;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan surat panggilan (relaas) dan semua surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai tertanggal 28 Nopember 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal tersebut dengan Register Nomor :

Halaman 1 dari 4 halaman Putusan No. 767/Pdt.G/2012/PA.Kis.



767/Pdt.G/2012/PA.Kis dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan mana, Termohon tetap hadir di persidangan, sedangkan Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali berturut-turut yaitu pada tanggal 13 Desember 2012 dan tanggal 2 Januari 2013 sedangkan ketidakhadiran Pemohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pemanggilan tersebut dipandang resmi dan patut ;



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, dengan demikian Pemohon dipandang tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah dapat menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan diktumnya menyatakan perkara permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 28 Nopember 2012 dengan Register Nomor: 767/Pdt.G/2012/PA.Kis gugur, hal mana telah sesuai berdasarkan Pasal 148 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 28 Nopember 2012 dengan Register Nomor : 767/Pdt.G/2012/PA.Kis, gugur ;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 281.000 (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;



Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1434 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nikmah, sebagai Ketua Majelis, Evawaty, S.Ag dan Syafrul, S.HI, M.Sy, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon .

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah .

Hakim Anggota,

Evawaty, S.Ag

Hakim Anggota,

Syafrul, S.HI, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, SH .

Perincian Proses Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp. 190.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 281.000,-

